

BAB IV

PENUTUP

Simpulan dari uraian bab-bab sebelumnya, mengacu pada indentifikasi masalah masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.

1. Simpulan

- 1.a. Dokter / dokter gigi yang akan melaksanakan praktik kedokteran di Indonesia harus memiliki Surat Izin Praktik. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Pratik Kedokteran dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/MENKES/PER/IV/2007 maka Surat Izin Praktik dokter /dokter gigi diberikan untuk paling banyak 3 (tiga) tempat Praktik, baik pada sarana pelayanan milik Pemerintah, Swata maupun praktik perseorangan
- b. Penerbitan Surat Penugasan untuk Dokter Spesialis merupakan kebijakan yang diambil oleh Menteri Kesehatan dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan dokter spesialis / dokter gigi spesialis dalam rangka pelaksanaan praktik kedokteran untuk memberikan pelayanan / bekerja di Rumah Sakit. Surat Tugas dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Propinsi atas permintaan Kepala Dinas Kabupaten /Kota dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan dengan kemampuan dokter /dokter gigi serta berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan .

2. a. Asas pemerataan pelayanan kesehatan adalah penyelenggaraan upaya kesehatan yang bermutu dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat secara adil dan merata baik geografis maupun ekonomis. Pemerataan pelayanan tersebut harus mencakup mutu pelayanan yang optimal, yang setara serta dapat diakses oleh seluruh wilayah negara kesatuan.
- b. Penerapan Pasal 10 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/MENKES/PER/IV/2007 tentang Surat Izin Praktik dan Praktik Kedokteran yang memberikan kewenangan kepada Kepala Dinas untuk menerbitkan Surat Tugas untuk dokter spesialis tertentu, belum dapat memenuhi kebutuhan pelayanan spesialis di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia.
3. Penerbitan Surat Tugas untuk Dokter Spesialis di Rumah Sakit belum dapat memenuhi asas pemerataan pelayanan kesehatan secara optimal, salah satu penyebabnya adalah belum seimbangnya jumlah dokter spesialis /dokter gigi spesialis dibandingkan dengan jumlah penduduk di Indonesia. Dengan adanya pembatasan jumlah praktik, sebagian besar dokter spesialis memilih tempat praktik di kota-kota besar dan di Rumah Sakit Swasta yang sudah terkenal, sehingga beberapa rumah sakit swasta kecil dan di daerah tidak mempunyai dokter spesialis.

2. Saran

- a. Perlu adanya penjelasan / petunjuk teknis mengenai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/MENKES/PER/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, khususnya Pasal 10, sehingga tidak perbedaan pengertian (kerancuan) dalam menggunakan Surat Penugasan apakah sama dengan Surat Izin Praktik atau tidak.
- b. Perlu adanya amandemen Pasal 37 Undang- Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, yang membatasi 3 tempat praktik untuk dokter /dokter gigi, Pembatasan tersebut lebih tepat dikecualikan untuk Daerah terpencil / perbatasan .
- c. Untuk pemerataan pelayanan, seyogyanya di berlakukan kembali Wajib Kerja Sarjana untuk para Dokter Spesialis yang baru lulus dan pemenuhan sarana /alat kesehatan yang canggih di rumah sakit pemerintah perlu mendapat perhatian yang lebih dari Pemerintah. Disamping itu perhatian Pemerintah Daerah berusaha menambah insentif khusus berupa bea siswa untuk melanjutkan pendidikan spesialis untuk dokter /dokter gigi.